



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTAKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 235 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMEN AUDIT MATERNAL PERINATAL
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, sistem pelayanan kesehatan dan dan pembiayaan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia dan Angka Kematian Bayi (AKB) diperlukan Pelaksanaan yang menyeluruh dan terpadu terhadap penyelenggaraan Program Kesehatan Ibu dan Anak serta meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan dan upaya yang efektif melalui pelaksanaan kegiatan Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP) pada setiap terjadi kematian baik kematian Ibu maupun kematian bayi di seluruh Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

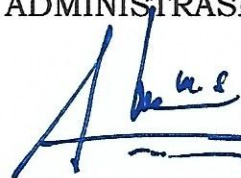
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 8737);
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/IX /2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159 B/Menkes/Per/II/ 1988 tentang penyelenggaraan rumah sakit;
9. Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan dimasa Sesudah Melahirkan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Surat Edaran Nomor 96 /SE/2020 tentang pelayanan ibu Hamil, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir dalam masa pandemi Covid-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN AUDIT MATERNAL PERINATAL DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021
- KESATU : Penetapan Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Manajemen AMP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Administrasi AMP;
 2. Melakukan pengkajian Kasus AMP;
 3. Mempersiapkan Rekomendasi kasus bersama Tim Pengkaji;
 4. Menyelenggarakan kegiatan AMP sebagai proses pembelajaran dan Pembinaan;
 5. Membuat pertanggung jawaban kegiatan beserta Pendukungnya;
 6. Membuat Laporan kegiatan pelaksanaan Kegiatan.
- KETIGA : Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP) Kota Administrasi Jakarta Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 April 2021

X WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, ~



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur
3. Direktur RSUP Persahabatan
4. Direktur RSU/ RSUD Wilayah Jakarta Timur
5. Ketua POGI Jaya
6. Ketua IDAI Jaya
7. Ketua IBI Cabang Jakarta Timur
8. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 235 Tahun 2021
Tanggal : 30 April 2021

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN AUDIT MATERNAL PERINATAL (AMP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- PELINDUNG/PENGARAH** : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
- PENANGGUNG JAWAB** : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kabag Kesra Setko Administrasi Jakarta Timur
- KOORDINATOR KASUS** : 1. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Subbag KPAPP Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Timur
- SEKRETARIS** : 1. Pengelola Program Kesehatan Ibu
2. Pengelola Program Kesehatan Anak
- TIM PENGKAJI INTERNAL** : 1. Dokter Obgyn Tim Ponek RSUP Persahabatan
2. Dokter Spesialis Anak Tim Ponek RSUP Persahabatan
3. Dokter Obgyn Tim Ponek RSUD Pasar Rebo
4. Dokter Spesialis Anak Tim Ponek RSUD Pasar Rebo
5. Dokter Obgyn Tim Ponek RSUD Budi Asih
6. Dokter Spesialis Anak Tim Ponek RSUD Budi Asih
7. Dokter Obgyn Tim Ponek RSUD Adyaksa
8. Dokter Spesialis Anak Tim Ponek Adyaksa
9. Dokter Obgyn Tim Ponek RSUD Kramatjati

10. Dokter Spesialis Anak Tim Ponek RSUD Kramatjati
11. Dokter Obgyn Tim Ponek RSUD Matraman
12. Dokter Spesialis Anak Tim Ponek RSUD Matraman
13. Dokter Obgyn Tim Ponek RSUD Ciracas
14. Dokter Spesialis Anak Tim Ponek RSUD Ciracas
15. Dokter Obgyn Tim Ponek RSUD Cipayung
16. Dokter Spesialis Anak Tim Ponek RSUD Cipayung

TIM PENGKAJI EXTERNAL : 1. Dokter Obgyn dari POGI Jaya
2. Dokter Spesialis Anak dari IDAI Jaya

ANGGOTA : 1. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Jakarta Timur
3. Para Penanggung Jawab Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur

✕ WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, ~



M. ANWAR

NIP 196605281998031003